



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan El Tari Nomor 52
KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 2A³ /KEP/HK/2022

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA
FESTIVAL MUSIM DINGIN TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta meningkatkan kunjungan wisatawan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilaksanakan Festival Musim Dingin Tahun 2022 di Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan festival sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Festival Musim Dingin Tahun 2022;

- Menimbang** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Penyelenggara Festival Musim Dingin Tahun 2022.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dari Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA** : Tugas dari Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah mempersiapkan keseluruhan kegiatan festival musim dingin tahun 2022 di Fatumnasi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Juli 2022



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
5. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 2A3 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 18 Juli 2022**TENTANG PANITIA PENYELENGGARA FESTIVAL MUSIM DINGIN TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Kapolda Nusa Tenggara Timur		
3.	Danrem 161 Wirasakti Kupang		
4.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
5.	Bupati TTS		
6.	Wakil Bupati TTS		
7.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	a. bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Festival Musim Dingin Tahun 2022; b. membentuk panitia Festival Musim Dingin Tahun 2022; c. membuat keputusan/kebijakan untuk memperlancar jalannya kegiatan Festival Musim Dingin Tahun 2022; d. berkoordinasi dengan seluruh Panitia Festival Musim Dingin Tahun 2022; dan e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur untuk mendapat petunjuk.
9.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten TTS	Wakil Ketua I	a. membantu Ketua dalam menjalankan tugas; dan b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Pengarah untuk mendapat petunjuk.
10.	Camat Molo Utara	Wakil ketua II	
11.	Kabid. Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi guna memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Festival Musim Dingin Tahun 2022; b. menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Festival Musim Dingin Tahun 2022; c. memberikan pelayanan teknis bagi setiap anggota panitia Festival Musim Dingin Tahun 2022;

			<p>d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Festival Musim Dingin Tahun 2022;</p> <p>e. menyusun tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Festival Musim Dingin Tahun 2022; dan</p> <p>f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua untuk mendapat arahan.</p>
12.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Wakil Sekretaris	<p>Membantu Sekretaris dalam menyelesaikan administrasi yang diperlukan dalam memperlancar kegiatan Festival Musim Dingin Tahun 2022.</p>
13.	Sub Koordinator Substansi Promosi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
14.	Arvan Y. Heo/ Staf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
15.	Kabid. Industri Pariwisata dan Ekraf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Koordinator Seksi Pameran Ekraf	<p>a. mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan Pameran Ekonomi Kreatif;</p> <p>b. berkoordinasi dengan Ketua umum dalam memperlancar kegiatan Pameran Ekonomi Kreatif; dan</p> <p>c. membantu Koordinator dalam memperlancar tugas seksi untuk kelancaran kegiatan Pameran Ekonomi Kreatif.</p>
16.	Kabid. Kelembagaan Pariwisata dan Ekraf pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kabid. Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten TTS		
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS	Koordinator Seksi Kesehatan	<p>d. mempersiapkan perlengkapan medis yang diperlukan dalam kegiatan Festival Musim Dingin Tahun 2022;</p> <p>e. berkoordinasi dengan anggota seksi dalam memperlancar tugas seksi pada kegiatan Festival Musim Dingin Tahun 2022; dan</p> <p>a. melaporkan setiap permasalahan yang ditemui kepada Ketua Pelaksana untuk dicarikan pemecahannya.</p>
19.	Kepala Puskesmas Molo Utara	Anggota	Membantu Koordinator dalam memperlancar tugas seksi.

20.	Kapolres TTS	Koordinator Seksi Keamanan	a. melakukan koordinasi dengan anggota Seksi Keamanan dalam menjaga keamanan pada saat kegiatan Festival Musim Dingin Tahun 2022; dan b. melaporkan setiap permasalahan yang ditemui kepada Ketua Pelaksana untuk dicarikan pemecahannya.
21.	Kapolsek Molo Utara	Anggota	
22.	Kasat. Pol PP Kabupaten TTS	Anggota	Berkoordinasi dengan Koordinator Keamanan dalam menjalankan tugas Seksi Keamanan.
23.	Dandim 1621/TTS		
24.	Kepala Desa Tunua		
25.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Koordinator Seksi Perlengkapan	a. mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan Festival Musim Dingin Tahun 2022; dan b. berkoordinasi dengan Ketua Panitia.
26.	Kepala BPBD Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Koordinator Perlengkapan dalam menjalankan tugas Seksi perlengkapan.
27.	Kabid. Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
28.	Direktur CV. Event Indonesia Timur Sejahtera	Penyelenggara Event	a. bertanggungjawab menyelenggarakan seluruh kegiatan Festival Musim Dingin Tahun 2022 mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penutupan kegiatan; b. melakukan koordinasi dengan Ketua Pelaksana; dan c. membuat Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan diserahkan kepada Ketua Panitia.

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



DOMU WARANDROY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196712121996031003